

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG R.I. Lt. 6 - 8

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat Telp. (021) 29079177 Fax. (021) 29079277 Situs: https://badilag.mahkamahagung.go.id/ Surat Elektronik: ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor

:648/DJA/OT.00/2/2023

22 Februari 2023

Sifat

: Penting

Lampiran

: -

Hal

: Penilaian Mandiri Pelaksanaan ZI dan Pengusulan Satuan Kerja WBK/WBBM

Kepada Yth

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding

2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

di

Lingkungan Peradilan Agama

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan Hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Seluruh satuan kerja Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Agama untuk segera melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas dengan mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan mengupload data dukung Pembangunan Zona Integritas pada https://pmpzi.mahkamahagung.go.id;
- 2. Memastikan data dukung setiap area pembangunan Zona Integritas lengkap sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- Batas waktu pengisian LKE dan upload data dukung pada https://pmpzi.mahkamahagung.go.id oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Agama paling lambat tanggal 3 Maret 2023, selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Internal (TPI);

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



- 4. Untuk menjamin kualitas penilaian dalam pengusulan ZI tahun 2023 di lingkungan Peradilan Agama mohon agar Pengadilan Tingkat Banding lebih selektif dengan mengusulkan paling banyak 20 % satker Tingkat Pertama di wilayah masing-masing Pengadilan Tingkat Banding;
- 5. Memastikan syarat pengusulan WBK/WBBM terpenuhi seluruhnya yaitu:
 - Predikat AKIP minimal "B" untuk satker yang diusulkan WBK dan predikat AKIP minimal "BB" untuk satker yang diusulkan WBBM;
 - Sudah melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM minimal 1 (satu) tahun;
 - Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN 100%;
 - Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SIHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN 100%;
 - Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari Hawasbid/Hatiwasda/ APIP/BPK 100%;
 - Satker yang akan diusulkan pada tahap penilaian pendahuluan tidak memiliki catatan atas aparatur yang dikenakan hukuman disiplin berat pada Badan Pengawasan (pernyataan tertulis Ketua Pengadilan Tingkat Banding/Ketua Pengadilan Tingkat Pertama).
- Memastikan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survey Presepsi Anti Korupsi (SPAK) telah dilakukan dan ditindak lanjuti lengkap dengan evidennya serta dipublikasikan melalui website pengadilan maupun media publikasi lainnya;
- Memastikan Rencana Aksi dan Monitoring atas Rencana Aksi Agen Perubahan telah dilaksanakan serta data inovasi berupa penjelasan inovasi yang telah berjalan 1 tahun dilengkapi dengan data pengguna inovasi yang terkini (up to date);
- Memperhatikan ketentuan untuk kelolosan pada tahap evaluasi survei eksternal, sebagai berikut:
 - Memenuhi persyaratan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) yang dituangkan dalam bentuk Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP), dengan ketentuan untuk WBK yaitu IPAK minimal 3,6 dan IPKP minimal 3,2 serta untuk WBBM yaitu IPAK minimal 3,6 dan IPKP minimal 3,6 dengan skala maksimal 4,0;

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."






- Menyiapkan data responden yang responsif paling sedikit berjumlah 100 orang, untuk dipersiapkan sebagai responden eksternal yang akan diinformasikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta melakukan komunikasi intensif dengan para responden dimaksud;
- Informasi terkait dengan akun dan kata sandi untuk mengakses aplikasi survei eksternal oleh TPN akan diberitahukan lebih lanjut.
- 9. Meningkatkan pemahaman yang komprehensif dari seluruh Koordinator dan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas terhadap keenam area pengungkit, serta keterkaitan antara masing-masing area, demi meningkatkan partisipasi aktif seluruh koordinator dan anggota tim pada saat dilakukan desk evaluasi;
- 10. Untuk Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang belum diusulkan penilaian ke TPN tahun ini agar tetap melanjutkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas guna meningkatkan kinerja pengadilan, meningkatkan integritas aparatur pengadilan, dan meningkatkan pelayanan kepada penguna pengadilan dan dapat mempedomani Surat tersebut di atas sebagai salah satu acuan dalam persiapan dan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
- 11. Agar Pengadilan Tingkat Banding melakukan pendampingan untuk memastikan kesiapan satuan kerja diwilayah hukumnya dalam mempersiapan pengusulan penilaian dan evaluasi pelaksanaan pembanguan Zona Integritas.
- 12. Sistem penilaian satker yang di ajukan untuk pengusulan dan penilaian oleh TPI dan TPN dilakukan secara berjenjang:
 - Untuk Pengadilan Tingkat Pertama penilaian pendahuluan dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding;
 - b. Untuk Pengadilan Tingkat Banding penilaian pendahuluan dilakukan oleh Ditjen
 Badilag melalui aplikasi https://pmpzi.mahkamahagung.go.id

Diminta kepada Saudara untuk segera melaksanakan langkah-langkah tersebut di atas, mengingat singkatnya waktu pemberitahuan terkait jadwal pelaksanaan evaluasi Pembangunan Zona Integritas oleh TPN.

Catatan:

[•] UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."





Demikian untuk segera dilaksankan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam



Tembusan:

- 1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

